



P E N E T A P A N

Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Danamon Arga Makmur, bertempat tinggal di KABUPATEN KOTA BENGKULU selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N

TERGUGAT Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 30 Maret 2011 dalam register gugatan Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.AGM ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon, ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon di depan persidangan tanggal 27 April 2011 menyatakan telah hidup rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dan Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam buku Register gugatan Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 30 Maret 2011 ;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas di dalam surat permohonan nya;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, antara Pemohon dengan Termohon menyatakan kembali rukun dan dipersidangan Pemohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register gugatan Nomor : 0101/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat di kabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.AGM terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 30 Maret 2011, telah selesai dengan dicabut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 226.000 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh



Ketua Majelis Hakim

dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang
dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh M.
RUSJDI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN

TURMUDZY, M.H.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

M. RUSJDI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X	=	Rp
		75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 1X	=	Rp
		50.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	=	Rp.
226.000		

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)